



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Detail Rincian Objek atas Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian-Case Based Groups (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 504);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DETAIL RINCIAN OBJEK ATAS TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Bupati adalah Bupati Bangka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
5. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
7. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan.
8. Biaya Pelayanan Kesehatan adalah seluruh biaya yang dibebankan kepada orang/pasien yang meliputi administrasi, jasa pemeriksaan, perawatan, pengobatan, penunjang, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah daerah.
9. Tarif adalah nilai nominal dalam Rupiah yang ditetapkan pada setiap Pelayanan Kesehatan.
10. Kelas Rumah Sakit adalah kelas atau tipe rumah sakit yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan standar yang dimiliki oleh rumah sakit yakni Kelas C untuk RSUD Depati Bahrin, Kelas D untuk RSUD Eko Maulana Ali dan Kelas D Pratama untuk RSUD Sjafrie Rachman di Kabupaten Bangka.
11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Kesehatan khusus dibidang laboratorium.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut fasyankes adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
17. Pelayanan Non Kesehatan adalah pelayanan diluar pelayanan medis dan non medis yang mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan RSUD, Puskesmas, UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bangka.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas kesehatan dalam rangka pemeriksaan, observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya
19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh fasyankes atas pemakaian sarana dan prasarana serta fasilitas.
20. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat dan UPTD Laboratorium Kesehatan.
21. Subjek Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
22. Wajib Tarif Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan, termasuk pemungut tarif pelayanan tertentu.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis layanan kesehatan;
- b. objek dan tarif pelayanan; dan
- c. struktur dan besaran tarif pelayanan.

BAB III
JENIS LAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Jenis layanan Kesehatan pada RSUD, Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan non kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
- (3) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan pelayanan diluar pelayanan medis dan non medis yang mendukung terlaksananya pelayanan Kesehatan.

BAB IV
OBJEK DAN TARIF PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Objek Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah meliputi:
 1. Kegiatan pelayanan kesehatan
 2. Kegiatan non pelayanan Kesehatan
 3. Kegiatan pelayanan lainnya
 - b. Objek tarif pelayanan Puskesmas meliputi:
 1. Kegiatan pelayanan kesehatan;
 2. Kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut termasuk bahan habis pakai; dan
 3. Kegiatan pelayanan lainnya.
 - c. Objek tarif pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan meliputi:
 1. Tarif Pelayanan Kesehatan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan:
 - a) parameter hematologi;
 - b) parameter kimia klinik;
 - c) parameter serologi;
 - d) parameter urinalisa;
 - e) parameter bakteriologi/parasitologi;
 - f) parameter narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - g) pengujian air:
 - 1) parameter fisika kimia; dan
 - 2) parameter biologi.
 - h) pengujian *hygiene* sanitasi makanan dan minuman parameter kimia dengan bahan tambahan makanan/minuman.
 2. Tarif Lainnya:
 - a) wahana pembelajaran, orientasi/siklus;
 - b) kaji banding/hari kegiatan;
 - c) pelayanan konsultasi dokter; dan
 - d) pelayanan pengambilan sampel.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

Struktur dan besaran Tarif Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 104);
- b. Peraturan Bupati Bangka Nomor 65 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sjafrie Rachman (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 67);
- c. Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Eko Maulana Ali (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 68);
- d. Peraturan Bupati Bangka Nomor 38 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 98 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 38); dan
- e. Peraturan Bupati Bangka Nomor 48 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Depati Bahrin Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 48);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2025
BUPATI BANGKA,

dto

FERY INSANI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

dto

THONY MARZA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA TK. I/IVb
NIP. 197410082005012007